



BUPATI LAMPUNG UTARA

PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA

NOMOR 4 TAHUN 2022

TENTANG

KETERTIBAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mencapai kesejahteraan sosial masyarakat di Kabupaten Lampung Utara, perlu didukung kondisi daerah yang aman, tenteram, tertib, lancar, dan sehat, untuk lancarnya penyelenggaraan roda pemerintahan daerah;
- b. bahwa Pemerintah Daerah berkewajiban menyelenggarakan Ketertiban Umum untuk mewujudkan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak masyarakat atas kondisi yang tertib dan aman, serta menumbuh kembangkan budaya disiplin masyarakat guna mewujudkan visi dan misi Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Utara;
- c. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, maka diperlukan pengaturan di bidang ketertiban umum;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara tentang Ketertiban Umum;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angakatan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG UTARA**

DAN

BUPATI LAMPUNG UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KETERTIBAN UMUM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Utara.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Lampung Utara.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Utara.
6. Ketertiban Umum adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan masyarakat dan Pemerintah Daerah dapat melakukan kegiatan dengan tertib dan teratur.
7. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh peraturan perundang-undangan untuk melakukan suatu urusan pemerintahan yang menjadi tanggungjawabnya.
8. Jalan adalah seluruh bagian Jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali Jalan rel dan Jalan kabel.
9. Kendaraan Umum adalah kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran.

10. Pejalan Kaki adalah Setiap Orang yang berada di ruang lalu lintas Jalan.
11. Alat Pemberi Isyarat lalu lintas adalah perangkat elektronik yang menggunakan isyarat lampu yang dapat dilengkapi dengan isyarat bunyi untuk mengatur lalu lintas orang dan/atau kendaraan di persimpangan atau pada ruas Jalan.
12. Jalur Hijau adalah jalur terbuka yang berada pada sisi Jalan atau di tengah Jalan yang di atasnya terdapat tanaman penghijauan, yang peruntukan, penataan dan pengawasannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah
13. Taman adalah sebidang tanah yang merupakan bagian dari ruang terbuka hijau kota yang mempunyai fungsi tertentu, ditata dengan serasi dengan menggunakan material Taman, material buatan dan unsur-unsur alam.
14. Tempat Umum adalah lahan atau area milik Pemerintah Daerah, swasta atau perorangan yang didalamnya terdapat sarana dan prasarana yang digunakan untuk kegiatan bagi masyarakat.
15. Pedagang Kaki Lima yang selanjutnya disingkat PKL adalah pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik Pemerintah Daerah dan/atau swasta yang bersifat sementara / tidak menetap.
16. Parkir adalah keadaan Kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
17. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah pejabat penyidik pegawai negeri sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang- Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.
18. Setiap Orang adalah perseorangan, kelompok orang, masyarakat dan/atau badan usaha baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
19. Jembatan Penyeberangan Orang yang selanjutnya disingkat JPO adalah jembatan yang hanya diperuntukan bagi lalu lintas Pejalan Kaki yang melintas di atas Jalan raya atau Jalan kereta api berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. Tertib Jalan dan Tertib Angkutan Jalan;
- b. Tertib Jalur Hijau, Taman dan Tempat Umum;
- c. Tertib Sungai, Saluran, Waduk;
- d. Tertib Lingkungan;
- e. Tertib Tempat Usaha dan Usaha Tertentu;
- f. Tertib Sosial;
- g. Tertib Kesehatan;
- h. Tertib Hiburan;
- i. Tertib Partisipasi Masyarakat; dan
- j. Peran Serta Masyarakat.

BAB II
TERTIB JALAN DAN TERTIB ANGKUTAN JALAN

Bagian Kesatu

Tertib Jalan

Pasal 3

- (1) Pejalan Kaki wajib berjalan pada bagian Jalan yang diperuntukkan bagi Pejalan Kaki.
- (2) Jika tidak terdapat bagian Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka yang bersangkutan dapat menggunakan bagian ruas Jalan paling tepi.

Pasal 4

- (1) Setiap penyeberang Jalan wajib menggunakan sarana JPO atau rambu penyeberangan Jalan yang telah disediakan.
- (2) Jika belum tersedia JPO atau rambu penyeberangan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka penyeberang Jalan berhak menyeberang di tempat yang dipilih dengan memperhatikan keselamatan dirinya dan pengguna Jalan lainnya.

Pasal 5

Setiap Pejalan Kaki dilarang menerobos atau melompat pagar pembatas Jalan.

Pasal 6

- (1) Setiap penumpang Angkutan Umum wajib naik atau turun kendaraan ditempat pemberhentian yang telah ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap pengemudi Angkutan Umum wajib menaikkan dan menurunkan penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada tempat pemberhentian yang telah ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Setiap Orang dilarang:
 - a. membuat bangunan di bahu Jalan dan/atau trotoar;
 - b. menutup Jalan kecuali untuk kepentingan lalu lintas berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. memasang portal/pintu penutup Jalan;
 - d. memasang pembatas kecepatan di Jalan;
 - e. menggunakan bahu Jalan atau trotoar dan badan Jalan selain untuk peruntukannya;
 - f. memasang tanggul pengaman Jalan;
 - g. memasang, memindahkan dan membuat tidak berfungsinya rambu-rambu lalu lintas di Jalan;
 - h. melakukan perbuatan yang dapat berakibat merusak sebagian atau seluruh badan Jalan dan membahayakan keselamatan lalu lintas;
 - i. membuang sampah sembarangan di Jalan;
 - j. membakar sampah atau kotoran di Jalan;
 - k. menggembalakan atau membiarkan hewan peliharaan berkeliaran di Jalan yang dapat mengganggu pengguna Jalan;
 - l. memasang spanduk, baliho, kain bendera atau bendera bergambar dan sejenisnya disekitar Jalan;
 - m. membongkar atau memotong pagar pengaman Jalan;

- n. membongkar atau menerobos pagar pemisah Jalan;
- o. membongkar jalur pemisah Jalan;
- p. mengasong di Jalan atau angkutan Jalan;
- q. memanfaatkan ruang terbuka untuk bertempat tinggal baik permanen maupun semi permanen di bahu Jalan, bawah jembatan atau Jalan layang; dan/atau
- r. menyelenggarakan atau mengatur perpakiran di tepi Jalan umum.

(2) Ketentuan larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, huruf l, dan huruf r tidak berlaku apabila yang bersangkutan telah mendapatkan izin dari Pejabat yang berwenang.

Bagian Kedua

Tertib Angkutan Jalan

Pasal 8

Setiap Orang yang akan menyelenggarakan layanan angkutan Jalan wajib memperoleh izin berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Setiap Kendaraan Umum wajib menyediakan tempat sampah di dalam kendaraan.
- (2) Setiap Kendaraan Umum wajib memprioritaskan tempat duduk untuk penyandang cacat, lanjut usia, ibu hamil, dan balita.
- (3) Setiap Kendaraan Umum dilarang memasang kaca film yang tidak tembus pandang.

Pasal 10

Setiap penumpang Kendaraan Umum dilarang:

- a. membuang sampah selain di tempat sampah yang disediakan;
- b. merokok;
- c. meludah; dan
- d. bergelantungan di pintu kendaraan.

Pasal 11

- (1) Setiap Orang dilarang:
 - a. mengangkut bahan berdebu, berbau busuk dan mudah tercecer dengan menggunakan alat angkutan bak terbuka tanpa penutup;
 - b. mengangkut bahan berbahaya dan beracun, bahan mudah terbakar, dan/atau bahan peledak tanpa dilengkapi dengan perizinan yang sah;
 - c. menyelenggarakan angkutan tanah tanpa dilengkapi perizinan yang sah;
 - d. memarkir kendaraan bermotor atau angkutan diatas trotoar; dan/atau
 - e. berjualan diJalan atau angkutan Jalan;

BAB III
TERTIB JALUR HIJAU, TAMAN DAN TEMPAT UMUM

Pasal 12

Pada jalur hijau, Taman dan tempat umum, Setiap Orang dilarang:

- a. bertempat tinggal baik permanen maupun semi permanen;
- b. memasuki atau berada pada jalur hijau atau Taman yang bukan untuk umum;
- c. melakukan perbuatan atau kegiatan yang dapat merusak pagar, jalur hijau, Taman beserta kelengkapannya;
- d. mengalihfungsikan;
- e. berjualan;
- f. membuang air besar dan/atau buang air kecil tidak pada tempat yang disediakan;
- g. melakukan kegiatan mencoret, menulis, melukis, memasang iklan dan sejenisnya di pohon, bangku Taman, tembok dan fasilitas umum lainnya;
- h. memasang, menempel atau menggantungkan benda/barang;
- i. membuang sampah tidak pada tempat yang disediakan;
- j. mengembalikan hewan peliharaan;
- k. melompati atau menerobos pagar pembatas; dan/atau
- l. memotong, menebang atau merusak pohon dan tanaman yang tumbuh di sepanjang Jalan, Jalur Hijau, Taman, dan Tempat Umum lainnya tanpa izin.

BAB IV
TERTIB SUNGAI, SALURAN, WADUK

Pasal 13

- (1) Setiap Orang dilarang:
 - a. mendirikan bangunan dan/atau bertempat tinggal di bantaran Sungai, Sistem Drainase, Waduk;
 - b. memanfaatkan Sungai, Sistem Drainase, Waduk;
 - c. melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan tercemarnya air di Sungai, Sistem Drainase, Waduk;
 - d. membuang sampah atau kotoran pada Sungai, Sistem Drainase, Waduk;
 - e. memindahkan penutup got, selokan atau saluran drainase lainnya, kecuali dilakukan oleh petugas yang berwenang;
 - f. memelihara atau menempatkan keramba ikan di Sungai, Waduk;
 - g. menangkap ikan di Sungai, Waduk dengan menggunakan peralatan/zat yang dapat mengakibatkan kerusakan ekosistem.
- (2) Ketentuan larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf f tidak berlaku apabila yang bersangkutan telah mendapatkan izin dari pihak yang berwenang.

BAB V
TERTIB LINGKUNGAN

Bagian Kesatu
Tertib Penghuni Tempat Tinggal

Pasal 14

Setiap Orang dilarang :

- a. melepas hewan peliharaan tanpa pengawasan, sehingga dapat membahayakan atau mengotori lingkungan;
- b. melakukan kegiatan yang menimbulkan kebisingan yang dapat mengganggu penghuni sekitarnya; atau
- c. menelantarkan persil, kapling atau pekarangan yang dimiliki atau dikuasainya;

Pasal 15

- (1) Setiap Orang yang berkunjung atau bertamu lebih dari 24 (dua puluh empat) jam wajib melaporkan diri kepada ketua Rukun Tetangga setempat.
- (2) Laport diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan didampingi oleh yang dikunjungi.

Bagian Kedua
Tertib Hunian

Pasal 16

- (1) Dalam rangka mendukung program Tertib Hunian tempat tinggal, setiap pemilik dan pengguna bangunan wajib :
 - a. menyediakan tempat sampah di dalam pekarangan;
 - b. memelihara trotoar, selokan, bahu Jalan yang ada di sekitar bangunan; dan/atau
 - c. memelihara rumput, pohon dan tanaman lainnya di halaman dan sekitar bangunan.

BAB VI
TERTIB TEMPAT USAHA DAN USAHA TERTENTU

Bagian Kesatu
Tertib Tempat Usaha

Pasal 17

- (1) Setiap Orang dilarang:
 - a. melakukan kegiatan usaha dalam bentuk apapun dan/atau mendirikan tempat usaha di Jalan, di tepi Jalan atau trotoar, halte, jembatan penyeberangan, Jalur Hijau, Taman dan/atau tempat umum lainnya selain pada zona atau titik pedagang kaki lima;
 - b. membagikan selebaran, pamflet, brosur dan sejenisnya untuk usaha tertentu dengan mengharapkan imbalan di Jalan, Jalur Hijau, Taman, dan/atau angkutan umum kecuali mendapatkan izin dari Pejabat yang berwenang; dan/atau
 - c. membeli dan/atau menerima barang dari kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b.

**Bagian Kedua
Tertib Usaha Tertentu**

Pasal 18

- (1) Setiap pemilik atau penyelenggara usaha tempat hiburan dilarang:
 - a. menerima pelajar pada saat jam sekolah; dan/atau
 - b. menerima tamu anak dibawah umur untuk tempat hiburan malam dan tempat hiburan khusus dewasa sejenisnya.
- (2) Setiap pemilik atau penyelenggara usaha tempat hiburan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administrasi secara bertahap berupa:

**BAB VII
TERTIB SOSIAL**

Pasal 19

Kecuali mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang, Setiap Orang dilarang meminta bantuan atau sumbangan untuk diri sendiri atau pihak lain pada tempat umum.

Pasal 20

Setiap Orang dilarang bertingkah laku dan/atau berbuat asusila di tempat umum.

Pasal 21

Setiap Orang dilarang menyediakan dan/atau menggunakan bangunan atau rumah sebagai tempat untuk berbuat asusila.

Pasal 22

Setiap Orang dilarang:

- a. menjadi penjaja seks komersial;
- b. menyuruh, membujuk, atau memfasilitasi orang lain untuk menjadi penjaja seks komersial; dan/atau
- c. menggunakan/memakai jasa penjaja seks komersial.

**BAB VIII
TERTIB KESEHATAN**

Pasal 23

- (1) Setiap Orang dilarang:
 - a. menyelenggarakan dan/atau melakukan pelayanan kesehatan tanpa izin;
 - b. menyelenggarakan dan/atau melakukan praktek pengobatan tradisional tanpa izin dan/atau tidak terdaftar;
 - c. memproduksi, mengedarkan, memperdagangkan, menimbun, menyimpan, mengoplos, menjual, dan/atau menyajikan minuman dan/atau makanan yang memabukkan atau berbahaya.

Pasal 24

- (1) Setiap pelayanan kesehatan dan praktek pengobatan tradisional dilarang membuat, meracik, menyimpan, dan menjual obat ilegal dan/atau obat palsu.

**BAB IX
TERTIB HIBURAN**

Pasal 25

- (1) Setiap Orang yang menyelenggarakan kegiatan hiburan diluar gedung wajib mendapat izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Setiap penyelenggara kegiatan hiburan diluar gedung yang telah mendapat izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang menyelenggarakan kegiatan yang menyimpang dari izinnnya.

**BAB X
TERTIB PARTISIPASI MASYARAKAT**

Pasal 26

Setiap Orang pemilik atau penghuni rumah atau bangunan, dan penanggung jawab gedung perkantoran wajib memasang bendera Merah Putih pada peringatan hari besar nasional dan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

Dalam hal penyampaian pendapat, unjuk rasa atau pengerahan masa Setiap Orang dilarang:

- a. merusak sarana dan prasarana umum; dan/atau
- b. membuang setiap jenis benda dan/atau sarana/alat yang digunakan tidak pada tempatnya.

**BAB XI
PERAN SERTA MASYARAKAT**

Pasal 28

Masyarakat berperan serta dalam membantu upaya penyelenggaraan ketertiban umum.

Pasal 29

- (1) Masyarakat dapat melaporkan kepada pejabat yang berwenang apabila mengetahui adanya pelanggaran terhadap ketertiban umum.
- (2) Pemerintah daerah memberikan jaminan keamanan dan perlindungan identitas pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

**BAB XII
PENYIDIKAN**

Pasal 30

- (1) Selain Penyidik Kepolisian Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah berwenang untuk melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;

- c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri Tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda dan/atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret Tersangka;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai Tersangka atau Saksi;
 - g. mendatangkan seorang Ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan sesuai dengan peraturan yang berlaku atau Peraturan Daerah ini; dan
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang hukum acara pidana.

BAB XIII SANKSI-SANKSI

Bagian Kesatu Sanksi Administratif

Pasal 31

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (1), pasal 4 ayat (1), pasal 5 ayat, pasal 10, pasal 12 huruf a, huruf b, huruf e, huruf f, huruf h, huruf j, dan huruf k, pasal 14, pasal 15 ayat (1), pasal 16, pasal 17, pasal 19, pasal 23, pasal 25 ayat (1), pasal 26, dikenai sanksi berupa teguran lisan, teguran tertulis, dan/atau penertiban.
- (2) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat (1), pasal 13 ayat (1), dikenai sanksi teguran lisan, teguran tertulis, pemberhentian kegiatan dan/atau pembongkaran.
- (3) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada pasal 9 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), pasal 11 huruf a dan huruf c, pasal 18, pasal 24, dikenai sanksi berupa teguran lisan, teguran tertulis, pemberhentian sementara kegiatan dan/atau pencabutan izin.
- (4) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada pasal 22 huruf a dikenai sanksi pembinaan di panti rehabilitasi sosial.
- (5) Setiap orang yang melanggar ketenyuan sebagaimana dimaksud pada pasal 27, dikenai sanksi berupa paksaan pemerintah.

Bagian Kedua Sanksi Pidana

Pasal 32

- (1) Setiap Orang atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 4 ayat (1), Pasal 5 ayat (1), Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 12 ayat (1) huruf h dipidana dengan pidana kurungan paling lama 90 (sembilan puluh) hari atau denda paling banyak Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

- (2) Setiap Orang atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf g, huruf h, huruf m, huruf n, huruf o, Pasal 10 ayat (1) huruf b, Pasal 11 ayat (1), Pasal 12 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf g, huruf i, huruf l, Pasal 13 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e, huruf g, Pasal 17 ayat (1) huruf a, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22 ayat (1), Pasal 27 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 90 (sembilan puluh) hari atau denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah pelanggaran.

**BAB XVI
PENUTUP**

Pasal 33

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 34

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar Setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara.

Ditetapkan di Kotabumi .
pada tanggal 7 Juni 2022

BUPATI LAMPUNG UTARA,


BUDI UTOMO

Diundangkan di Kotabumi
pada tanggal 7 Juni 2022

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG UTARA,**


LEKOK

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA TAHUN 2022 NOMOR: 04

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA
PROVINSI LAMPUNG ONOMOR... 04/1296/LLU/2022

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA
NOMOR 4 TAHUN 2022
TENTANG
KETERTIBAN UMUM

I. UMUM

Dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disebutkan bahwa salah satu kewajiban pemerintah adalah memelihara ketertiban umum. Ketertiban umum merupakan kebutuhan mutlak bagi masyarakat dalam rangka menyelenggarakan kehidupan sehari-hari. Hal ini juga akan terkait dengan hak bagi warga negara untuk mendapatkan rasa nyaman, aman, dan tenteram.

Ketertiban Umum adalah suatu ukuran dalam suatu lingkungan kehidupan yang terwujud oleh adanya perilaku manusia baik pribadi maupun sebagai anggota masyarakat yang mematuhi kaidah hukum, norma agama, sosial, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penyelenggaraan Ketertiban Umum merupakan kewajiban pemerintah sebagaimana dimanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ketertiban Umum merupakan manifestasi dari Hak Asasi Manusia dalam tertib kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa kewajiban Setiap Orang untuk tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan dalam rangka menjalankan hak dan kebebasannya. Tujuan dari pembatasan ini untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat yang demokratis.

Terkait dengan Otonomi daerah, maka kewajiban penyelenggaraan ketertiban umum menjadi kewajiban pemerintah daerah dalam rangka melindungi keamanan dan kenyamanan masyarakatnya. Kewenangan ini selanjutnya akan terkait dengan kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja sebagai perangkat daerah dalam rangka penegakan perda dan penyelenggaraan ketertiban umum di daerah.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah Pasal 148 ayat (1) menyatakan untuk membantu Kepala Daerah dalam menegakkan Peraturan Daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dibentuk Satuan Polisi Pamong Praja.

Penyelenggaraan pemerintah umum dan pembangunan di daerah dapat berjalan baik dan lancar apabila terjaga ketentraman dan ketertiban, yaitu suatu kondisi masyarakat dan pemerintah yang dinamis sehingga dapat melaksanakan kegiatan dengan aman, tentram, tertib dan teratur.

Keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja sebagai perangkat daerah mempunyai peran yang strategis dalam membantu Kepala Daerah di bidang

penyelenggaraan pemerintahan umum, khususnya dalam rangka membina ketentraman dan ketertiban di wilayah serta penegakkan atas pelaksanaan Peraturan Daerah dan keputusan Kepala Daerah.

Upaya untuk mencapai kondisi yang tentram dan tertib bukan semata-mata menjadi tugas dan tanggung jawab pemerintah saja tetapi justru diharapkan peran serta seluruh lapisan masyarakat untuk ikut menumbuhkan dan memelihara ketentraman dan ketertiban.

II. Pasal Demi Pasal

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Yang dimaksud dengan "pembatas kecepatan" adalah bagian Jalan yang ditinggikan berupa tambahan aspal/ semen/ materi lainnya yang dipasang melintang di Jalan untuk pertanda memperlambat laju/ kecepatan kendaraan.

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Cukup jelas

Huruf j

Cukup jelas

Huruf k

Cukup jelas

Huruf k

Cukup jelas

Huruf l

Cukup jelas

Huruf m

Cukup jelas

Huruf n
Cukup jelas
Huruf o
Cukup jelas
Huruf p
Cukup jelas

Huruf q
Cukup jelas
Huruf r
Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "kegiatan usaha dalam bentuk apapun" termasuk juga didalamnya berjualan diatas kendaraan baik yang bermotor ataupun tidak.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "tempat hiburan malam dan tempat hiburan khusus dewasa sejenisnya" antara lain karaoke, diskotik, bar, club, panti pijat dan lain-lain.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Yang dimaksud dengan "Asusila" adalah perbuatan atau tingkah laku yang menyimpang dari norma-norma atau kaidah kesopanan.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat 1

Cukup jelas.

Ayat 2

yang dimaksud dengan Paksaan Pemerintah adalah upaya paksa yang dilakukan oleh pemerintah daerah kepada yang bersangkutan untuk mengembalikan keadaan seperti semula.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup Jelas

Pasal 34

Cukup Jelas